



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAD DARUSMAN ALS SLAMET BIN YADI;**
2. Tempat lahir : Afd.III Rimpian (Basrah Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05 Rw.2 Desa Kuala Dasal Kec. Tungkal Ulu kab Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir / petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD DARUSMAN Als SLAMET Bin YADI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD DARUSMAN Als SLAMET Bin YADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamha Jupiter Z1 warna Hijau Tanpa No.Pol;

dirampas untuk negara

- 1 (satu) Keranjang Buah

dirampas untuk dimusnahkan

- Buah sawit sebanyak \pm 1.200 (seribu dua ratus) Kg

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Tri Mitra Lestari melalui saksi RANDI DESWAN SAPUTRA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-63/KTKAL/11/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAD DARUSMAN Als SLAMET Bin YADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JAKA (dpo) pada hari

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 Wib di Areal Kebun PT. Tri Mitra Devisi 6 Blok F 03 Desa Kuala Dasal kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menginap di rumah JAKA (DPO) di Desa Kuala Dasal Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat, kemudian JAKA (Dpo) mengajak terdakwa untuk ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit di Divisi 6 Blok F 03 D PT. Tri Mitra Lestari Desa Kuala Dasal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Pukul 00.30 Wib terdakwa bersama JAKA (dpo) menuju ke di Divisi 6 Blok F 03 D PT. Tri Mitra Lestari Desa Kuala Dasal dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupietr Z1 Warna Hijau tanpa Nopol. Dengan menggunakan Keranjang Buah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nopol milik JAKA (DPO) dan membawa 1 (satu) buah eggrek, dan sesampai di lokasi JAKA (DPO) langsung memanen buah sawit dari pokok pohon sawit dengan menggunakan eggrek, setelah buah terkumpul kemudian terdakwa memasukkan buah sawit kedalam keranjang buah yang ada di sepeda motor terdakwa dan saat yang bersamaan saksi ARLON NADAP-DAP yang sedang melakukan patroli di seputaran Divisi 6 Blok F 03 D PT. Tri Mitra Lestari Desa Kuala Dasal Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah sawit di Blok F 03 D PT. Tri Mitra Lestari, kemudian saksi ARLON NADAP-DAP langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan meminta bantuan ke Askep PT. Tri Mitra Lestari saksi RANDI, INDRA dan DEDI dan kemudian langsung menunggu di perlintasan jalan keluar lokasi, dan saat setelah buah kelapa sawit telah penuh dikeranjang sepeda motor kemudian terdakwa bersama JAKA (Dpo) berjalan keluar lokasi, dan saat mau sampai diluar lokasi sepeda motor yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh saksi ARLON NADAP-DAP dan rekannya, sedangkan JAKA (DPO) langsung melarikan diri, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1.200 (seribu dua ratus)kg buah kelapa sawit milik PT. Tri Mitra Lestari untuk dijual dan mendapatkan uang yang mengakibatkan PT. Tri Mitra Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 2.778.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randi Deswan Saputra Bin Japari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengambilan sawit tanpa izin milik PT. Tri Mitra Lestari oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Tri Mitra Lestari sebagai Humas dengan tugas menjalin hubungan antara PT.Tri Mitra Lestari dengan masyarakat maupun dengan koperasi yang berada di bawah naungan PT.Tri Mitra Lestari dan saksi bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah lalu datang Askep INDRA memberitahukan kejadian pencurian buah sawit milik PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal, dan setelah itu saksi bersama Indra menuju pos Security untuk mengajak Danton Security bernama Dedi ikut ke lokasi bertemu dengan Asisten Divisi 6 An. Arlon yang sudah terlebih dahulu melakukan pengintaian di lokasi dan sekira pukul 05.00 WIB, kami melihat 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol dengan membawa buah sawit dengan menggunakan keranjang keluar dari lokasi kemudian kami langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tersebut didapat dari mencuri di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan di bawa ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari informasi, pelaku berjumlah 2 (dua) orang termasuk Terdakwa dan temannya bernama Jaka berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa 41 (empat puluh satu) tandan seberat sekitar \pm 1.200 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Tri Mitra Lestari \pm Rp2.778.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit adalah untuk dijual supaya mendapat uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Arlon Nadap-Dap Anak Dari Mediang M.Nadap-Dap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengambilan sawit tanpa izin milik PT. Tri Mitra Lestari oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Tri Mitra Lestari sebagai Asisten Divisi 6 dengan tugas mengawasi segala aktifitas yang dilakukan di Areal Divisi 6 Desa Kuala Dasal dan saya bekerja sejak tahun 2018;;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang melakukan patroli di seputaran Divisi 6 blok F 03 D dan saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah sawit di lokasi, lalu saksi langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan melaporkan kejadian kepada Askep PT.Tri Mitra Lestari An. Indra bahwa ada pencurian buah sawit di Areal PT.Tri Mitra Lestari dengan tujuan untuk meminta bantuan agar bisa menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari yang saksi lihat, pelaku berjumlah 2 (dua) orang termasuk Terdakwa dan temannya bernama Jaka berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi sedang melakukan patroli di seputaran Divisi 6 Desa Kuala Dasal dan melihat Terdakwa bersama temannya melakukan pengambilan buah sawit di area PT.Tri Mitra Lestari, dan setelah itu saksi melakukan pengintaian dan langsung menghubungi Askep PT.Tri Mitra Lestari An. Indra agar bisa membantu mengamankan Terdakwa dan sekira pukul 02.30 Wib datang Askep Indra bersama dengan Humas Randi dan Danru Security An. Dedi menemui saksi yang sedang melakukan pengintaian dan kami menunggu di perlintasan jalan keluar dari lokasi dan sekira pukul 05.00 WIB, kami melihat 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol dengan membawa buah sawit dengan menggunakan keranjang keluar dari lokasi kemudian kami langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah ditanya, Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut didapat dari mengambil dari Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa 41 (empat puluh satu) tandan seberat sekitar \pm 1.200 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Tri Mitra Lestari \pm Rp2.778.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang, dan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit adalah untuk dijual supaya mendapat uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dedi Gunawan Tarigan Anak Dari Mediang R.Tarigan, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah, semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan pembuatan Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pengambilan sawit tanpa izin milik PT. Tri Mitra Lestari oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Tri Mitra Lestari sebagai Danru Security dengan tugas menjaga seluruh asset Perusahaan dan saya bekerja sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah lalu mendapat telpon dari Askep An.Indra yang memberitahukan kepada saksi agar segera menunggu di pos Security dikarenakan ada yang melakukan pengambilan buah sawit di Areal Divisi 6 PT.Tri Mitra Lestari;
- Bahwa kronologi ceritanya adalah sekira pukul 01.30 WIB, saksi sedang berada di rumah dan mendapat telpon dari Askep An. Indra yang memberitahukan kejadian dan menyuruh saksi menunggu di Pos Security dan setelah Askep Indra datang bersama Humas An. Randi sampai di Pos Security, kami langsung menuju ke lokasi Asisten Divisi 6 An. Arlon yang sedang melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa bersama temannya melakukan pengambilan buah sawit di area PT.Tri Mitra Lestari, dan setelah itu kami menunggu di perlintasan jalan keluar dari lokasi dan sekira pukul 05.00 WIB, kami melihat 1 Unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa Nopol dengan membawa buah sawit dengan menggunakan keranjang keluar dari lokasi kemudian kami langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut di dapat dari mencuri di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang berhasil di amankan di bawa ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari informasi, pelaku berjumlah 2 (dua) orang termasuk Terdakwa dan temannya bernama Jaka berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa 41 (empat puluh satu) tandan seberat sekitar \pm 1.200 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Tri Mitra Lestari \pm Rp2.778.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nopol dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit adalah untuk dijual supaya mendapat uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Areal kebun PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada Hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama istri menginap di rumah teman Terdakwa bernama Jaka (DPO) di Desa Kuala Dasal dan kemudian Jaka (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D lalu Terdakwa mengikuti ajakan dari Jaka (DPO) tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, kami menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau tanpa Nopol dengan menggunakan keranjang buah milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol dan 1 buah galah milik Jaka (DPO) dan setelah sampai di lokasi Jaka (DPO) langsung mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan galah yang dibawanya dan buah sawit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa angkut dan masukkan ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik Terdakwa dan setelah selesai pada saat kami melewati jalan untuk keluar dari lokasi sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Pihak PT.Tri Mitra Lestari yang sebelumnya sudah mengintai Terdakwa dan Jaka (DPO) lalu Terdakwa melihat Jaka (DPO) lari meninggalkan lokasi dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan di bawa Polsek Tungkal Ulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;

- Bahwa di areal lokasi pengambilan sawit tersebut tidak ada pagarnya;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah memasukkan buah sawit yang telah dipanen oleh Jaka (DPO) ke dalam keranjang dan membawa buah sawit menggunakan sepeda motor Terdakwa keluar dari lokasi, sedangkan peran Jaka (DPO) adalah memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan galah miliknya;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit adalah Jaka (DPO);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk bisa memiliki dan menguasai buah sawit yang setelah itu akan dijual untuk mendapat uang;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering diajak Jaka (DPO) untuk mengambil buah sawit mili PT Tri Mitra Lestari, namun Terdakwa selalu menolak. Akan tetapi sekarang Terdakwa mau menerima ajakan tersebut karena Terdakwa ada hutang dengan Jaka (DPO) lalu Jaka (DPO) mengatakan hutang Terdakwa lunas jika Terdakwa mau ikut mengambil buah sawit, sehingga akhirnya Terdakwa mau ikut;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa buah sawit untuk keluar menuju tempat tujuan sebanyak 8 (delapan) tandan, sedangkan sisanya yang sudah dipanen oleh Jaka (DPO) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tandan masih berada di Divisi 6 Blok F 03 D PT Tri Mitra Lestari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT Tri Mitra Lestari.
 - Bahwa antara Terdakwa dengan PT Tri Mitra Lestari tidak ada perdamaian;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, Terdakwa masih mengenalinya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau tanpa Nopol;
2. 1 (satu) buah keranjang buah;
3. Buah sawit sebanyak \pm 1.200 (seribu dua ratus) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari tanpa ada izin pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Areal kebun PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awal mula diketahuinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Arlon Nadap-Dap Anak Dari Mediang M.Nadap-Dap sedang melakukan patroli di seputaran Divisi 6 Desa Kuala Dasal dan melihat Terdakwa bersama temannya yaitu Jaka (DPO) melakukan pengambilan buah sawit di area PT.Tri Mitra Lestari yaitu di Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Setelah itu, saksi Arlon Nadap-Dap Anak Dari Mediang M.Nadap-Dap melakukan pengintaian dan menghubungi Askep PT.Tri Mitra Lestari An. Indra agar bisa membantu mengamankan Terdakwa dan sekira pukul 02.30 Wib datang Askep Indra bersama dengan saksi Randi Deswan Saputra Bin Japani (Humas PT Tri Mitra Lestari) dan Dedi Gunawan Tarigan Anak Dari Mediang R.Tarigan (Danru Security PT Tri Mitra Lestari) menemui saksi Arlon Nadap-Dap Anak Dari Mediang M.Nadap-Dap yang sedang melakukan pengintaian, lalu saksi-saksi tersebut menunggu pelaku di perlintasan jalan keluar dari lokasi dan sekira pukul 05.00 WIB, datang Terdakwa mengendarai 1 Unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa Nopol membawa buah sawit dengan menggunakan keranjang keluar dari lokasi kemudian saksi-saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah ditanya darimana buah sawit tersebut diambil, Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut diambil dari Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama istri menginap di rumah teman Terdakwa bernama Jaka (DPO) di Desa Kuala Dasal dan kemudian Jaka (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D lalu Terdakwa mengikuti ajakan dari Jaka (DPO) tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Jaka (DPO) menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau tanpa Nopol dengan menggunakan keranjang buah milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol dan 1 buah galah milik Jaka (DPO). Setelah sampai di lokasi, Jaka (DPO) langsung mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan galah yang dibawanya, kemudian buah sawit tersebut Terdakwa angkut dan masukkan ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik Terdakwa dan setelah selesai pada saat kami melewati jalan untuk keluar dari lokasi sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Pihak PT.Tri Mitra Lestari yang sebelumnya sudah mengintai Terdakwa dan Jaka (DPO) lalu Terdakwa melihat Jaka (DPO) lari meninggalkan lokasi dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa Polsek Tungkal Ulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;
- Bahwa total buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dan Jaka (DPO) ada 41 (empat puluh satu) tandan, dan yang baru diangkut oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan yang ditemukan saat penangkapan, sedangkan 33 (tiga puluh tiga) tandan lainnya masih berada di lokasi pemanenan buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa dan Jaka (DPO) adalah Jaka (DPO) yang melakukan pemanenan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan galah miliknya, sedangkan Terdakwa berperan memasukkan buah sawit yang telah dipanen oleh Jaka (DPO) ke dalam keranjang dan membawa buah sawit menggunakan sepeda motor Terdakwa keluar dari lokasi;
- Bahwa belum ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa karena sudah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau tanpa Nopol dan 1 (satu) buah keranjang buah adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa Buah sawit sebanyak \pm 1.200 (seribu dua ratus) Kg adalah milik dari PT Tri Mitra Lestari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari adalah untuk dijual agar mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa dan Jaka (DPO) tidak mempunyai izin dari Pihak PT Tri Mitra Lestari untuk mengambil buah sawit dari Areal Kebun PT Tri Mitra Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seorang yang bernama Rahmad Darusman als Slamet Bin Yadi sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur *levering*, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa makna dari dengan dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan secara melawan hukum secara umum diartikan sebagai tidak adanya hak atau kewenangan yang ada padanya sebagai pemilik dari barang atau dalam hal bukan pemilik barang adalah karena tidak adanya ijin atau perkenan dari si pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari tanpa ada izin pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Areal kebun PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa sampai ditangkap awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Arlon Nadap-Dap Anak Dari Mediang M.Nadap-Dap sedang melakukan patroli di seputaran Divisi 6 Desa Kuala Dasal dan melihat Terdakwa bersama temannya yaitu Jaka (DPO) melakukan pengambilan buah sawit di area PT.Tri Mitra Lestari yaitu di Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Setelah itu, saksi Arlon Nadap-Dap Anak Dari Mediang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Nadap-Dap melakukan pengintaian dan menghubungi Askep PT.Tri Mitra Lestari An. Indra agar bisa membantu mengamankan Terdakwa dan sekira pukul 02.30 Wib datang Askep Indra bersama dengan saksi Randi Deswan Saputra Bin Japani (Humas PT Tri Mitra Lestari) dan Dedi Gunawan Tarigan Anak Dari Mediang R.Tarigan (Danru Security PT Tri Mitra Lestari) menemui saksi Arlon Nadap-Dap Anak Dari Mediang M.Nadap-Dap yang sedang melakukan pengintaian, lalu saksi-saksi tersebut menunggu pelaku di perlintasan jalan keluar dari lokasi dan sekira pukul 05.00 WIB, datang Terdakwa mengendarai 1 Unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa Nopol membawa buah sawit dengan menggunakan keranjang keluar dari lokasi kemudian saksi-saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah ditanya darimana buah sawit tersebut diambil, Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut diambil dari Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama istri menginap di rumah teman Terdakwa bernama Jaka (DPO) di Desa Kuala Dasal dan kemudian Jaka (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit di Areal PT.Tri Mitra Lestari Divisi 6 Blok F 03 D lalu Terdakwa mengikuti ajakan dari Jaka (DPO) tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Jaka (DPO) menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau tanpa Nopol dengan menggunakan keranjang buah milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nopol dan 1 buah galah milik Jaka (DPO). Setelah sampai di lokasi, Jaka (DPO) langsung mengambil buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan galah yang dibawanya, kemudian buah sawit tersebut Terdakwa angkut dan masukkan ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik Terdakwa dan setelah selesai pada saat kami melewati jalan untuk keluar dari lokasi sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Pihak PT.Tri Mitra Lestari yang sebelumnya sudah mengintai Terdakwa dan Jaka (DPO) lalu Terdakwa melihat Jaka (DPO) lari meninggalkan lokasi dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa Polsek Tungkal Ulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian, diketahui total buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dan Jaka (DPO) ada 41 (empat puluh satu) tandan, dan yang baru diangkut oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan yang ditemukan saat penangkapan, sedangkan 33 (tiga puluh tiga) tandan lainnya masih berada di lokasi pemanenan buah sawit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin dari Pihak PT Tri Mitra Lestari untuk mengambil buah sawit dari Areal Kebun PT Tri Mitra Lestari dan tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Tri Mitra Lestari adalah untuk dijual agar mendapat uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa dan Jaka (DPO) yang telah memanen buah sawit dari areal Kebun milik PT Tri Mitra Lestari, tepatnya di Divisi 6 Blok F 03 D Desa Kuala Dasal Kec.Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian membawanya keluar dari areal kebun telah termasuk dalam perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang mana dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil buah sawit tersebut, yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual, padahal buah sawit tersebut adalah bukan kepunyaannya sendiri atau diperolehnya bukan dari suatu sebab yang halal sehingga perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit telah terang dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada saat melakukan patroli melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pengambilan atau pemanenan buah sawit tanpa izin di Areal Kebun PT Tri Mitra Lestari, yang mana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang



menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan temannya yang bernama Jaka (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan peranan dari Terdakwa dan Jaka (DPO) adalah Jaka (DPO) yang melakukan pemanenan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan galah miliknya, sedangkan Terdakwa berperan memasukkan buah sawit yang telah dipanen oleh Jaka (DPO) ke dalam keranjang dan membawa buah sawit menggunakan sepeda motor Terdakwa keluar dari lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dan permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau tanpa Nopol dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang buah dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah sawit sebanyak \pm 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram), dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari PT Tri Mitra Lestari, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT Tri Mitra Lestari melalui saksi Randi Deswan Saputra Bin Japanji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Darusman als Slamet Bin Yadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hijau tanpa Nopol;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah keranjang buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buah sawit sebanyak \pm 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram);Dikembalikan kepada yang berhak PT Tri Mitra Lestari melalui saksi Randi Deswan Saputra Bin Japani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. dan Ira Octapiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ira Octapiani, S.H. dan Agnes Monica, S.H., dibantu oleh Yulli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Agnes Monica, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Klt



Panitera Pengganti,

Yulli Ropika Hasnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)